



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 39/011050/DPMPSTP/X/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN AN-NIDZOM AL-FIKRI AN-NASYIRI UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL MANSURIYAH
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan An-Nidzom Al-Fikri An-Nasyiri telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan An-Nidzom Al-Fikri An-Nasyiri untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Mansuriyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan An-Nidzom Al-Fikri An-Nasyiri Nomor : 0002/YYS-ANALAN/21/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Surat Permohonan Izin Pendirian;
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0240956601092024508 tanggal daftar 23 September 2024;
 3. Nomor Induk Berusaha : 2111220148561 tanggal 21 November 2022;
 4. Akta Nomor : 179 Tanggal 17 Desember 2020 tentang Akta Pendirian Yayasan An Nidzom Al Fikri An Nasyiri, Notaris Mochamad Rizqi Febrian SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Barat Nomor : 3430/PK.03-CADISDIKWIL.VI tanggal 13 Agustus 2024;
 6. Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 32886/PL.01/PSMA tanggal 15 Oktober 2024 hal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Al Mansuriyah Kabupaten Bandung Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan An-Nidzom Al-Fikri An-Nasyiri untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

Nama : **SMA AL MANSURIYAH**

Alamat : Kp. Sindangpalay RT. 02 RW. 01 Desa Cilangari Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


DPMPPTSP PROV. JABAR

<https://dpmpptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 21 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth :

1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.